



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, NIK 8171022101XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Ambon, 21 Januari 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tukang Serfis, tempat tinggal di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Ambon, 2 Agustus 1966, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 13 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 1994 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Ambon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 419/05/XII/1994 tanggal 03 Desember 1994;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Ambon sampai sekarang;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis rukun dan damai namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal kejadian perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juni tahun 2019 sampai sekarang sudah tidak bisa dipertahankan lagi disebabkan karena :
 - a. Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi ada kecocokan untuk hidup bersama;
 - b. Termohon sering bertengkar dan cari masalah dengan Pemohon;
 - c. Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon lagi;
 - d. Termohon mau menang sendiri;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi lagi pada awal bulan Juli tahun 2020, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai sekarang;
6. Bahwa selama pisah kedua belah pihak atau keluarganya tidak pernah dan datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memnberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 27 Juli 2020 Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon dengan Termohon telah kembali rukun dalam membina rumah tangga dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah mempunyai alasan hukum, karena Pemohon dengan Termohon telah kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Ab dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Syaukany, MHI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Ttd,

Drs. H. M. Syaukany, MHI

Panitera Pengganti

Ttd,

Drs. Abdul Lamasano

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. Bachtiar

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Ab